

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH  
USIA 12 TAHUN**

*Oleh: Nabila Triyuliani Hasdania*

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, S.H., M.H.**

**Pembimbing II: Ferawati, S.H., M.H.**

**Alamat: Jl. Bakti Permai II, Kel. Bandarraya, Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru**

**Email / Telepon : nabila.triyuliani2810@student.unri.ac.id / 0823-8831-5968**

**ABSTRACT**

*Sexual violence is not only carried out by adults, but also by minors. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System limits the age of children in conflict with the law to 12 years old. Therefore, perpetrators who are not yet 12 years old cannot be processed formally or in other words cannot be punished. The rise of sexual crimes committed by children under the age of 12 certainly creates contradictions in society, considering that the crimes committed cause serious losses to the victims but the perpetrators cannot be prosecuted because they are still minors. The aim of this research is first to explain the regulation and enforcement of the law when criminal acts of sexual violence are committed by children under the age of 12 years.*

*The type of research used is normative legal research using library materials as data and reference sources. This research requires secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used by researchers is literature study. In drawing conclusions, researchers use a deductive method, namely drawing conclusions from general statements or propositions to specific statements or propositions.*

*From the results of discussions and research carried out, regulation and law enforcement for children under 12 years old is still not in line with societal developments. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System still does not fulfill a sense of justice for the victims because the handling of the perpetrators is not commensurate with the losses experienced by the victims.*

**Keyword: Sexual Violence, Minors, Sanction**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut *World Health Organization* (WHO) kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan atau ancaman, termasuk perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, dan pemaksaan prostitusi baik wanita maupun pria. Dewasa ini, kekerasan seksual bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga dilakukan oleh Anak.

Secara harfiah Anak ialah seseorang yang dilahirkan dan menjadi cikal bakal penerus generasi. Anak merupakan bagian dari sumber daya manusia sekaligus aset untuk masa depan pembangunan suatu negara. Maka dari itu Anak harus diperlakukan dengan tepat agar tujuan untuk meneruskan generasi sebelumnya dapat dicapai oleh negara melalui cara memperlakukannya.<sup>1</sup>

Di zaman modern ini banyak Anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana khususnya kekerasan seksual yang selalu meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, semenjak dini harus ditanamkan nilai-nilai dalam kehidupan, salah satunya adalah nilai hukum, Anak dalam kehidupan sehari-hari harus berpedoman pada aturan-aturan hukum, mereka harus paham bahwa setiap perbuatan ada konsekuensi yang akan diterima juga perbuatan kriminal yang ada sanksi pidana bila dilakukan.<sup>2</sup>

Pada tahun belakangan ini kasus kekerasan seksual Anak sedang marak dibicarakan oleh berbagai media, baik media cetak ataupun media elektronik. Anak yang harusnya menghabiskan waktu dengan kegiatan belajar, bermain, serta mengembangkan minat dan bakatnya justru melakukan perbuatan tidak terpuji yang merugikan diri sendiri serta orang lain.<sup>3</sup>

Pada dasarnya Anak belum mengerti sepenuhnya bahwa apa yang dilakukannya adalah pelanggaran, maka Anak usia 12 tahun menurut pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, belum dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.<sup>4</sup> Sejak dini, Anak harus diberikan edukasi seksual maupun edukasi hukum khususnya hukum pidana sehingga tidak sembarangan melakukan tindakan yang akan berakibat fatal nantinya. Hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk mengatur dan mengontrol perilaku manusia, akan tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan. Dalam rangka mencapai tujuan itu, hukum pidana juga berfungsi sebagai sarana integrasi sosial.<sup>5</sup>

Dalam konteks kejahatan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak, Howard E Barbaree dan William L. Marshall membedakan menjadi *children* dan *juvenile*, yakni:

*Children* tidak memiliki tanggung jawab hukum ketika melakukan kejahatan seksual terhadap Anak. *Children* atau dengan kata lain Anak-Anak belum mencapai usia 12 tahun tidak dapat digolongkan sebagai pelaku kejahatan seksual

---

<sup>1</sup> Aditya Pratama Putra, "Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Oleh Anak Dibawah Umur Pada Salah Satu Sekolah Dasar Di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 11 (2022): hlm. 4594.

<sup>2</sup> Dimas Alfathan Sinatry Tambunan, Umi Rozah, and A.M Endah Sri Astuti, "Kajian Yuridis Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Smg)," *Diponegoro Law Review* 8, no. 3 (2019): 10–11.

---

<sup>3</sup> Dian Lestari Pradana, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai," 2020, 2.

<sup>4</sup> Nyi. R Irmayani, "Problematisa Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum: Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat," *Sosio Konsepsia* 8, no. 3 (2019): 288.

<sup>5</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 83.

(*sex offender*), sehingga tidak bisa dikenakan sanksi pidana. Sementara itu, *Juvenile* adalah Anak-Anak yang melakukan kejahatan tetapi telah memiliki tanggung jawab hukum.<sup>6</sup>

Secara internasional kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*) ditentukan berdasarkan usia pelaku. Setiap negara mengatur usia minimum dan maksimum Anak secara berbeda-beda. Di Amerika Serikat usia minimum Anak adalah 8 tahun dan usia maksimum 18 tahun. Lalu di Australia usia minimum Anak 8 tahun dan usia maksimum Anak 16 tahun. Selain itu Jepang mengatur usia minimum Anak 14 tahun dan usia maksimum Anak 20 tahun.<sup>7</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan terkait tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak di bawah usia 12 tahun?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menjelaskan pengaturan terkait tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak di bawah usia 12 tahun.

### 2. Kegunaan Penelitian

- Bagi Peneliti diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi dalam melakukan penelitian sejenis.
- Bagi dunia akademik, untuk memberikan sumbangan pembelajaran dalam bentuk karya ilmiah kepada pembaca sebagai pertimbangan hukum.
- Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan

mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan dibidang ilmu hukum terkait tinjauan yuridis terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak di bawah usia 12 tahun.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme.<sup>8</sup> Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif yang dipraktikkan pada realitas di Indonesia tidak memuaskan.

Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan hukum positif, hukum progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status "*law in the making*" (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).<sup>9</sup>

Ketentuan hukum sering kali sudah banyak tertinggal dengan kemajuan-kemajuan masyarakat. Bukan hukum yang ada harus diisi dan ditemukan lebih lanjut melalui penemuan hukum. Penafsiran hukum merupakan proses mencari dasar hukum yang tepat untuk mengadili suatu perkara yang belum

---

<sup>6</sup> Istiana and Achmad, "Kekerasan Seksual Oleh Anak Terhadap Anak," *Jurnal PKS* 17, no. 1 (2018): hlm. 3.

<sup>7</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

---

<sup>8</sup> *Pilar-pilar Hukum Progresif*, Diakses pada tanggal 6 April 2023, <https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/RESUME%20BUKU%20PILAR-PILAR%20HUKUM%20PROGRESIF.pdf>

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005): hlm. 16.

jelas ketentuan hukum yang mengaturnya.<sup>10</sup>

Aliran hukum progresif menekankan penafsiran hukum sebagai upaya menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga tercipta sebuah putusan yang adil. Pemikiran tersebut memang sangat sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat kecil yang tidak mempunyai posisi yang kuat dalam hal ekonomi maupun sosial. Tidak hanya itu, hukum progresif juga menawarkan satu cara pandang baru dalam ber hukum yaitu dengan melibatkan hati nurani.<sup>11</sup>

## 2. Teori Pidanaan Relatif

Secara tradisional, teori-teori tujuan pidanaan yang dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental dibagi kedalam tiga kelompok teori, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori integratif atau teori gabungan.<sup>12</sup> Pembagian teori tujuan pidanaan yang demikian berbeda dengan teori pidanaan yang dikenal di dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, yaitu teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan, dan teori rehabilitasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pidanaan relatif atau teori tujuan.

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari

kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis merupakan kegiatan untuk mencari dan memecah satu komponen-komponen dari satu permasalahan untuk mengkaji lebih dalam dan menghubungkan kaidah hukum dan norma dalam pemecahan masalah.<sup>14</sup>
2. Penyelesaian adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi.<sup>15</sup>
3. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).<sup>16</sup>
4. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik.<sup>17</sup>
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

<sup>10</sup> Hwian Christianto, "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana," *Jurnal Mimbar Hukum* 23, no. 3 (2011): hlm. 479.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 480

<sup>12</sup> Nandang Sambas and Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019). hlm. 63

<sup>13</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001). hlm. 191

<sup>14</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

<sup>15</sup> Anita Maulidya, "Berpikir Dan Problem Solving," *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab Ihya Al-Arabiyyah* 4, no. 1 (2018): hlm. 18.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm 72-88.

<sup>17</sup> Pasal 1 *Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*

termasuk Anak yang masih dalam kandungan.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan tipe kaji asas hukum yakni asas keadilan.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pidanaan

##### 1. Istilah dan Defenisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>19</sup>

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang

sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>20</sup>

Berikut merupakan pengertian tindak pidana menurut para ahli, diantaranya:

1) Moeljantno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan.<sup>21</sup>

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana;

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut;

c. Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

<sup>18</sup> Pasal 1 Angka 1 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 69.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 22.

<sup>21</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.

- 2) D. Simons menyatakan tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>22</sup> Unsur-unsur strafbaarfeit menurut Simons adalah:
- Perbuatan yang dilakukan oleh manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat);
  - Diancam dengan pidana;
  - Melawan hukum;
  - Dilakukan dengan kesalahan;
  - Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dilakukan oleh orang yang dapat atau mampu bertanggung jawab.

- 3) Pompe berpendapat "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>23</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-

undang. Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.<sup>24</sup>

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>25</sup>

## 3. Pengertian Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut.<sup>26</sup>

"Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara

---

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 181.

<sup>23</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 97.

---

<sup>24</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 175.

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 183.

<sup>26</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Politik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 2.

bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu".

Menurut Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

#### 4. Bentuk-Bentuk Pidanaaan

Hukum pidana Indonesia yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur jenis-jenis pidana yang tercantum pada Pasal 10. Jenis pidana yang diatur dalam pasal tersebut meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam hal terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran, hanya dapat dijatuhkan 1 (satu) hukuman pokok. Namun, dalam beberapa hal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dapat pula ditambahkan dengan salah satu dari pidana tambahan. Jenis-jenis pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok
  - 1) Pidana Mati
  - 2) Pidana Penjara
  - 3) Pidana Kurungan

- 4) Pidana Denda
- b. Pidana Tambahan
  - 1) Pencabutan Hak-hak Tertentu
  - 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu.
  - 3) Pengumuman Putusan Hakim

#### B. Tinjauan Umum Tentang Anak

##### 1. Defenisi Anak Secara Yuridis

Secara umum dikatakan Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan Anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak merupakan asset suatu bangsa.<sup>28</sup>

Anak adalah mereka yang masih muda usia dan masih berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan. Oleh karena kondisinya sebagai Anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Menurut Romli Atmasasmita bahwa Anak adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.<sup>29</sup>

Anak adalah yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin, pengertian ini seringkali dipakai sebagai pedoman umum. Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian Anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

---

<sup>28</sup> Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 81.

<sup>29</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016), hlm. 37.

kerap juga disebut sebagai Anak yang dibawah pengawasan wali.<sup>30</sup>

Dalam hal mengenai pembahasan Anak, maka diperlukan suatu perumusan yang dimaksud dengan Anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian Anak, sehingga kadang menimbang kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori Anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralisme, sehingga Anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lain.<sup>31</sup>

Berbeda dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".<sup>32</sup> Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 45 menyatakan bahwa dewasanya seorang pria atau Wanita apabila ia telah berumur 16 tahun.<sup>33</sup>

## 2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Di dalam kata "sistem peradilan pidana Anak" terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur Anak. Kata "Anak" dalam kata "sistem peradilan pidana Anak" mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana Anak adalah sistem peradilan pidana bagi Anak. Anak dalam sistem peradilan

pidana Anak adalah Anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>34</sup>

Sistem peradilan pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan Anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan Anak.<sup>35</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat dengan UU SPPA) Pasal 1 Angka 1 mendefinisikan sistem peradilan pidana Anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU SPPA, Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 3, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan "Anak" dalam SPPA adalah "Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Dengan adanya ketentuan di atas, maka akibatnya Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun bukan "Anak" dalam pengertian seperti yang dimaksud oleh UU SPPA. Sehingga dapat dikatakan Anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun merupakan Anak di

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 156.

<sup>31</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 5.

<sup>32</sup> Pasal 1 angka 2 *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*.

<sup>33</sup> M. Ruhly Kesuma Dinata, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kotabumi: Sai Wawai Publishing, 2019), hlm. 62.

---

<sup>34</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 35.

<sup>35</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 43.

bawah umur dan tidak bisa diproses secara hukum formal atau tidak dapat dipidana.

### C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

#### 1. Istilah dan Defenisi Kekerasan Seksual

Kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>36</sup>

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.<sup>37</sup>

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki,

dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh korban serta menjauhkan dari kebutuhan seksualnya.<sup>38</sup> Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik itu yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang mana aktifitas tersebut tidak dikehendaki oleh orang tersebut. Terdapat dua unsur penting didalam kekerasan seksual, yaitu pertama adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak yang lain, dan kedua unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan tersebut.<sup>39</sup>

#### 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu. Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang.<sup>40</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual terbagi atas beberapa macam perbuatan.

---

<sup>36</sup> Mulida H. Syaiful Tency and Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual Dan Perceraian* (Malang: Intimedia, 2009), hlm. 17.

<sup>37</sup> Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus ‘Yayasan Kharisma Pertiwi’ Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari),” *eJournal Sosiatri-Sosiologi* 6, no. 4 (2018): hlm. 17.

---

<sup>38</sup> Munandar Sulaeman and Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 79.

<sup>39</sup> Rihan Alpian, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi,” *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): hlm. 73.

<sup>40</sup> Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001).

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Usia 12 Tahun**

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.<sup>41</sup> Kekerasan seksual merupakan suatu isu yang menjadi kekhawatiran di masyarakat. Hal ini memunculkan pula kekhawatiran terutama bagi kaum perempuan, yang mana kasus tindak pidana kekerasan seksual pada saat ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Latar belakang Anak melakukan pencabulan karena seringnya nonton tayangan pornografi dan faktor lingkungan sebaya, yang menjerumuskan Anak melakukan pencabulan pada sesama teman sebaya. Faktor lain yang berkontribusi yaitu kurangnya pendidikan agama yang kuat pada Anak, kurangnya Pendidikan seksual pada Anak sesuai usia, kemiskinan dan pengangguran, dan globalisasi

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 173.

informasi.<sup>42</sup> Kekerasan seksual merupakan suatu fenomena sosial yang sudah lama mendarah daging di lingkungan masyarakat yang memerlukan payung hukum yang jelas untuk memberikan perlindungan terhadap korban.

Di Indonesia, penjaminan hukum terhadap korban tindak kekerasan seksual dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Contoh dari peraturan-peraturan perundang-undangan terkait antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjamin pemidanaan terhadap pelaku tindak pemerkosaan dan undang-undang diluar KUHP lainnya.<sup>43</sup> Beberapa aturan terkait tindak pidana kekerasan seksual diantaranya:

#### **1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Mengenai tindak pidana kekerasan seksual, KUHP mengaturnya dalam BAB XVI Buku II dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”. Menurut Barda Nawawi Arief, ruang lingkup batas-batas kesusilaan cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam Masyarakat. Lebih-lebih lagi pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakekatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal, dikenal dengan ungkapan *das recht ist das ethische minimum*.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ikeu Nurhidayah and Neng Lani Ligina, “Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Bandung,” *Jurnal Keperawatan* 9, no. 2 (2018): hlm. 111.

<sup>43</sup> Agnes Kusuma Wardadi, Gracia Putri Manurung, and Natasya Fila Rais, “Analisis Keberlakuan RKUHP Dan RUU-PKS Dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual,” *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): hlm. 60.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Beberapa pasal dalam KUHP terkait tindak pidana kekerasan seksual diantaranya:<sup>45</sup>

- a. Pasal 285 KUHP: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”
- b. Pasal 287 ayat (1) KUHP: “Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, dan diketahui atau patut disangkanya bahwa umur perempuan tersebut belum 15 tahun, tidak ketahuan berapa umurnya, atau belum masa kawin, diberikan hukuman penjara paling lama sembilan tahun.”;
- c. Pasal 289 KUHP: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”;
- d. Pasal 290 KUHP: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
  1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
  2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
  3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”;
- e. Pasal 292 KUHP: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”;
- f. Pasal 294 ayat (1) KUHP: “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan Anaknya, tirinya, Anak angkatnya, Anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaan dianya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”;
- g. Pasal 295 ayat (1) KUHP: “Diancam:
  1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
  2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut

---

<sup>45</sup> Desmawita, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Berbasis Gender Di Media Sosial” (Universitas Riau, 2022), hlm. 69.

dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.”;

**2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).**

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur seputar persoalan Anak. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak. Selain itu untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Undang-undang ini lebih berfokus pada

perlindungan Anak sebagai korban serta pemenuhan hak-hak Anak.

Beberapa pasal dalam UU Perlindungan Anak terkait kekerasan seksual Anak diantaranya:

- a. Pasal 17 ayat (2): “Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”;
- b. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j:
  - (1) “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
  - (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
    - j. Anak korban kejahatan seksual;”;
- c. Pasal 76D: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”
- d. Pasal 76E: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”
- e. Pasal 81:
  - (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

f. Pasal 82:

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

### 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Sebelum adanya UU TPKS, telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan hak korban dan cenderung menyalahkan korban.

Selain itu, masih diperlukan upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan Undang-Undang khusus tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.<sup>46</sup>

Ditinjau dari sifat berlakunya UU TPKS merupakan ketentuan lebih khusus (*lex specialis*) dari KUHP. UU TPKS memuat bentuk-bentuk kekerasan seksual, hingga jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.<sup>47</sup> Penjelasan yang diberikan dalam UU TPKS lebih memadai secara keseluruhan.

Menurut Pasal 1 UU TPKS, Kekerasan Seksual yakni:<sup>48</sup>

“setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan 2 dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.”

Selanjutnya Pasal 6 huruf a UU TPKS juga mengatur pidana terhadap pelecehan seksual fisik yang berbunyi:

---

<sup>46</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>47</sup> Bratadewa Bima Bayusuta and Yohanes Suwanto, “Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* / 1, no. 1 (2022): hlm. 41.

<sup>48</sup> *Ibid.*

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Hal-hal tersebut diatas menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang cenderung menggunakan ancaman dan paksaan dalam mewujudkan tujuan pelaku. Kekerasan seksual kerap kali terjadi pada kaum rentan, yakni perempuan dan Anak. Dalam kategori Anak sebagai saksi, maupun Anak sebagai pelaku. Selain itu Pasal 1 angka 5 UU TPKS mengatur batasan usia Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Dalam UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap Anak dikenakan penambahan sebanyak 1/3 dari masa hukuman sebagaimana yang tertera pada Pasal 15 UU TPKS. Selain itu, aturan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual juga diatur dalam UU TPKS. Pelaku Anak dapat diproses di luar pengadilan sesuai dengan Pasal 23 UU TPKS yang menyatakan:

”Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”.<sup>49</sup>

Dengan adanya beberapa aturan di atas menandakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan serius. Seiring perkembangan zaman,

kekerasan seksual tidak lagi hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan juga kerap dilakukan oleh Anak. Namun tidak semua Anak dapat dikenakan hukuman atas tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukannya.

Isu yang masih menjadi persoalan adalah batasan usia Anak yang dapat dihukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.<sup>50</sup> Hal ini berarti bahwa Anak yang dapat dipidana adalah Anak yang sudah berusia 12 tahun.

Dalam beberapa kasus, tindakan kekerasan seksual dilakukan oleh Anak yang berusia di bawah 12 tahun. Jika mengacu pada Pasal 1 angka 3 UU SPPA, maka Anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat diproses secara hukum formal dan tidak dapat dipidana. Hal ini diperjelas dengan ketentuan pada Pasal 21 ayat (1) UU SPPA yang berbunyi:<sup>51</sup>

“Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi

---

<sup>50</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>51</sup> Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>49</sup> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.”

Maka dari itu, tidak ada pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Pengembalian Anak kepada orang tua/wali tidak dapat menjamin Anak untuk tidak mengulangi kembali kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, pemberian program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan juga belum tentu menghadirkan efek jera terhadap Anak.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Indonesia telah mengatur kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta mengatur persoalan terkait Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang membatasi usia 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun untuk dimintai pertanggungjawaban. Dalam penegakannya, banyak Anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, namun tidak dapat diproses dan dipidana sehingga tidak ada efek jera dan konsekuensi atas perbuatan Anak tersebut. Penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun yang mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih belum mampu memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Mengingat kerugian yang dialami korban secara fisik maupun psikis yang berkepanjangan dan menyangkut masa depannya.

### **B. Saran**

Dilihat dari dampak yang dialami oleh korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak di bawah umur,

maka sangatlah penting bagi pemerintah untuk menyegerakan pembaharuan hukum terkait pengaturan dan penegakan hukum bagi Anak di bawah usia 12 tahun sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- M. Ruhly Kesuma Dinata, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kotabumi: Sai Wawai Publishing, 2019), hlm. 62.
- Wirjono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 175.
- Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001).
- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 5.
- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016), hlm. 37.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 69.
- Aditya Pratama Putra, “Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Oleh Anak Dibawah Umur Pada Salah Satu Sekolah Dasar Di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 11 (2022): hlm. 4594.
- Agnes Kusuma Wardadi, Gracia Putri Manurung, and Natasya Fila Rais, “Analisis Keberlakuan RKUHP Dan RUU-PKS Dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual,” *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): hlm. 60.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 110.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm 72-88.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 22.

- Anita Maulidya, "Berpikir Dan Problem Solving," *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab Ihya Al-Arabiyah* 4, no. 1 (2018): hlm. 18.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 156.
- Bratadewa Bima Bayusuta and Yohanes Suwanto, "Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* / 1, no. 1 (2022): hlm. 41.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 117.
- Desmawita, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Berbasis Gender Di Media Sosial" (Universitas Riau, 2022), hlm. 69.
- Dian Lestari Pradana, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai," 2020, 2.
- Dimas Alfathan Sinatry Tambunan, Umi Rozah, and A.M Endah Sri Astuti, "Kajian Yuridis Pidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Smg)," *Diponegoro Law Review* 8, no. 3 (2019): 10–11.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011). hlm. 53-54
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 97.
- Hwian Christianto, "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana," *Jurnal Mimbar Hukum* 23, no. 3 (2011): hlm. 479.
- Ikeu Nurhidayah and Neng Lani Ligina, "Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Bandung," *Jurnal Keperawatan* 9, no. 2 (2018): hlm. 111.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.
- Mulida H. Syaiful Tency and Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual Dan Perceraian* (Malang: Intimedia, 2009), hlm. 17.
- Munandar Sulaeman and Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 79.
- Nandang Sambas and Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019). hlm. 63
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 175.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Riyan Alpian, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): hlm. 73.
- Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005): hlm. 16.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 35.
- Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 81.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).